

BUPATI KLATEN TARGETKAN PASAR PURWO RAHARJO DESA TELOYO BEROPERASI FEBRUARI 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/kla7a8u6.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pasar Purwo Raharjo atau Pasar Babadan yang terletak di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten kini sudah selesai dibangun.

Untuk itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani berharap para pedagang bisa segera menempati pasar tersebut.

"Saya minta kepala desa dan jajarannya yang membantu camat untuk bisa segera mengoperasionalkan pasar ini," ujar Sri Mulyani ketika melakukan inspeksi mendadak ke pasar di perbatasan Klaten dan Sukoharjo itu, Jumat (19/1/2024).

Diketahui, pasar tersebut dibangun di atas lahan yang pernah menjadi sengketa.

Di tahun 2023, Pengadilan Negeri (PN) Klaten Kelas IA sudah menetapkan Pemerintah Desa (Pemdes) Teloyo menjadi pemilik sah lahan tersebut

Pada saat itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klaten, Anang Widjatmoko mengatakan lahan yang dieksekusi PN Klaten memiliki luas sekira 2.500 meter persegi.

Sedangkan, pasar tradisional dibangun di lahan total seluas 7.500 meter persegi.

Pemkab Klaten pun menyiapkan anggaran Rp2,5 miliar untuk membangun pasar tersebut.

Sri Mulyani berharap agar Pasar Purwo Raharjo ini segera dioperasionalkan sehingga dapat membangkitkan perekonomian.

"Semoga Bulan Februari para pedagang sudah pindah, sehingga perekonomian mulai bangkit lebih baik dan Pasare Apik Rejekine Apik untuk Klaten Keren," tutup Sri Mulyani. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/21/bupati-klaten-targetkan-pasar-purwo-raharjo-desa-teloyo-beroperasi-februari-2024>, “Bupati Klaten Targetkan Pasar Purwo Raharjo Desa Teloyo Beroperasi Februari 2024”, tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/01/19/bupati-sri-mulyani-cek-pasar-purwo-raharjo-teloyo-klaten-minta-bulan-depan-mulai-beroperasi>, “Bupati Sri Mulyani Cek Pasar Purwo Raharjo teloyo Klaten, Minta Bulan Depan Mulai Beoperasi”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi